

## PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A1-1

### I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah : LISTYAWATI SWANDERI

### II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah	K B R E M B U L A N
b. Alamat	J L . K I A G E N G M E N A K K O M P L E K K A N T O R P E S A J E B U G A N
c. Jenjang Sekolah	<input type="checkbox"/> TK/RA <input type="checkbox"/> SD/MI <input type="checkbox"/> SMP/MTs <input type="checkbox"/> SMA/MA/SMK <input type="checkbox"/> SLB
d. Status Sekolah	<input type="checkbox"/> Negeri <input checked="" type="checkbox"/> Swasta
e. Propinsi	J A W A T E N G A H
f. Kabupaten/Kota	K L A T E N
g. Kecamatan	K C A T E N U T A R A
h. Kelurahan	J E B U G A N
i. Email	
J laur Tanah	: 300 m <sup>2</sup>

### III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah	36 TAHUN 2016
b. Tanggal	01 04 2016
c. No. SK/Izin Operasional Sekolah	421 - 1 / 5474 / sk 254 / 12
d. Tanggal	22 11 2019

Operator Dinas Pendidikan,



#### Keterangan :

1. Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini,
2. Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
3. Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
4. Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
5. Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : [pdsp@kemdikbud.go.id](mailto:pdsp@kemdikbud.go.id)
6. Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.





## PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN

### KECAMATAN KLATEN UTARA

#### DESA JEBUGAN

Jl. Ki Ageng Menak, Kode Pos :57433, Telp. 0272-327531

#### SURAT KETERANGAN STATUS KEPEMILIKAN TANAH

No : 470/309/XII/2019

Yang bertanda tangan dibawah ini adalah Kepala Desa Jebugan Kecamatan Klaten Utara Kabupaten Klaten

Nama : Bambang Udyanto ST

Jabatan : Kepala Desa Jebugan

Dengan ini menerangkan bahwa

1. Lokasi KB Rembulan Jebugan berada di Jl. Ki Ageng Menak Komplek Kantor Desa Jebugan Kecamatan Klaten Utara
2. Berdiri diatas tanah kas Desa Jebugan dengan Luas Tanah 300 M<sup>2</sup>
3. Status Gedung yang digunakan sebagai kegiatan pembelajaran adalah Pinjam Pakai terhitung dari 25 Februari 2019 sampai 24 Februari 2024

Demikian Surat Keterangan Kepemilikan Tanah ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jebugan, 31 Desember 2019

Kepala Desa Jebugan



Bambang Udyanto ST



# PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN

## DINAS PENDIDIKAN

Jl. Pemuda No. 294. Gedung Pemda II, Tlp.321780/ Fax. 320575  
Kode Pos 57424

### KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN  
NOMOR : 421.1 /5474/SK/254/12

#### TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
LAYANAN KELOMPOK BERMAIN REMBULAN JEBUGAN  
KECAMATAN KLATEN UTARA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan Perubahan Alamat Lembaga Kelompok Bermain **REMBULAN JEBUGAN** dari Dukuh Pungkruk Desa Borongan Kecamatan Manisrenggo Kabupaten Klaten ke Jl. Ki Ageng Menak Komplek Kantor Desa Jebugan Kecamatan Klaten Utara Kabupaten Klaten Nomor 03/PRJBG/II/2019 tanggal 25 Februari 2019 perihal Izin Operasional, dipandang telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan maka perlu memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Kelompok Bermain **REMBULAN JEBUGAN** Kecamatan Klaten Utara;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.

Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia

1. Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
2. Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pemerintah Daerah;

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia

- a. Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
- b. Nomor 39 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
- c. Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
- d. Nomor 19 Tahun 2005 tentang standar Nasional Pendidikan;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;

3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

- a. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
- b. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini
- c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kualifikasi 2012 PAUD

## MEMUTUSKAN

Menetapkan  
KESATU

- : Memberi Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada :
- Nama Lembaga : Kelompok Bermain "REMBULAN JEBUGAN"
- Tahun berdiri : 01 April 2016
- Jenis Layanan Pendidikan : Kelompok Bermain
- Alamat : Jl. Ki Ageng Menak Komplek Kantor Desa Jebugan Kecamatan Klaten Utara Kabupaten Klaten.
- Penyelenggara : Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Desa Jebugan Kecamatan Klaten Utara Kabupaten Klaten.

KEDUA

- : Mewajibkan kepada Pemegang izin sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini untuk melaksanakan ketentuan sebagai berikut:
1. Wajib menyelenggarakan Kelompok Bermain tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
  2. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
  3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan Menurut model yang ditentukan.
  4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat - lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin berakhir sebelum izin berakhir;


KETIGA

- : Izin sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini batal apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA Keputusan ini tidak dipenuhi oleh pemegang izin.

KEEMPAT

- : Masa berlaku izin sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini terhitung mulai tanggal **22 November 2019 s.d 21 November 2020**
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Klaten  
Pada tanggal .22 November 2019  
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten



Dr. WARDANI SUGIYANTO, M.Pd  
Pembina Tk. I  
NIP.19640311 198910 1 001

Tembusan dikirim kepada Yth.:  
Koordinator Wilayah Pendidikan Kecamatan Klaten Utara;